

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan terhadap anak menjadi salah satu isu global yang terus menarik perhatian berbagai kebijakan nasional maupun internasional.¹ Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak untuk berkembang dan tumbuh secara optimal, terbebas dari berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan.² Komitmen internasional terhadap hal ini tercermin dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) yang sudah disahkan oleh Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.³ Kesepakatan ini menyatakan pentingnya perlindungan bagi anak dari pekerjaan atau aktivitas yang membahayakan kesehatan, pendidikan, dan moralitas mereka.

Di Indonesia, komitmen terhadap perlindungan anak juga diwujudkan dalam berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014)⁴ dan UU Ketenagakerjaan. Secara tegas, peraturan tersebut melarang keterlibatan anak dalam pekerjaan yang berbahaya

¹ Taofeeq Abolaji and Farah Salwani Muda, 'Maqasid Al-Shari'ah: A Pathway for Protecting Children's Right to Health', *Undang-Undang Dan Masyarakat*, 22 (2018), 75–84.

² Saifuddin and Muhammad Ibrahim, 'Peranan Undang-Undang Syariah Di Malaysia Dalam Melindungi Hak Kanak-Kanak', *Journal of Muwafaqat*, 4.1 (2021), 93–109.

³ Presiden Republik Indonesia, 'Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)' (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1990).

⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014).

atau yang berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Meskipun demikian, pada praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap aturan ini, salah satunya dalam bentuk eksploitasi anak sebagai pedagang jalanan.

Fenomena anak yang bekerja sebagai pedagang jalanan telah menjadi pemandangan yang lumrah di berbagai kota di Indonesia.⁵ Anak-anak terlihat menjajakan makanan, minuman, tisu, hingga menjadi pengamen atau pengemis dengan membawa dagangan kecil. Banyak dari mereka yang melakukannya bukan atas kehendak sendiri, melainkan karena dorongan atau paksaan dari orang tua atau pihak lain. Dalam hal ini, anak mengalami beban psikologis dan risiko kekerasan di ruang publik, selain itu juga kehilangan hak atas pendidikan dan juga waktu bermain.

Kondisi ini menunjukkan adanya dilema sosial di satu sisi keluarga yang dililit kemiskinan menjadikan anak sebagai penyumbang ekonomi,⁶ Namun demikian, masih menjadi persoalan apakah praktik tersebut selaras dengan prinsip *Hifdz al-Nasl* dalam *maqāsid asy-syarī'ah*, yang secara umum menekankan pentingnya menjaga keturunan, baik secara fisik, mental, maupun moral.⁷ Orang tua memegang tanggung jawab penuh atas perlindungan dan

⁵ Endang Kurniawati and Tri Lestari, 'Eksploitasi Anak Jalanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 13.2 (2022), 123–37 <<https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.123>>.

⁶ Nor Najihah Mohd Shukri, 'Protection of Wedlock Children in Islamic Law According to Maqasid Al-Shariah', *International Journal of Management and Fiqh of Modern Issues (IJoMaFiM)*, 1.1 (2022), 29–48.

⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

pendidikan anak,⁸ dan fenomena anak yang terlibat dalam aktivitas berdagang di jalanan seringkali dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, anak-anak tersebut turut membantu perekonomian keluarga melalui aktivitas tersebut.

Banyak orang tua di kalangan masyarakat yang mengikutsertakan anak dalam aktivitas berdagang di jalanan dengan alasan untuk melatih kemandirian. Keberadaan anak-anak yang turut serta dalam aktivitas berdagang di jalanan kerap kali menimbulkan kekhawatiran akan perlindungan hak-hak anak sebagaimana dijamin oleh hukum. Dalam banyak kasus, anak-anak terlibat dalam aktivitas ekonomi di ruang publik yang tidak selalu aman dan layak bagi perkembangan fisik maupun psikologis mereka.

Selain itu, peran lingkungan sosial juga sangat memengaruhi kelanggengan fenomena anak yang terlibat dalam aktivitas berdagang di jalanan. Masyarakat yang terbiasa menyaksikan anak-anak bekerja di ruang publik cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah. Padahal,⁹ kebiasaan sosial semacam ini dapat membentuk pembenaran kolektif terhadap praktik yang berpotensi melanggar hak-hak anak. Rendahnya pengawasan serta minimnya respons kritis dari masyarakat sekitar turut memperkuat keberlangsungan fenomena ini.

⁸ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).

⁹ UNICEF Indonesia, *Child Labour and Exploitation: Addressing Root Causes in Urban Communities* (Jakarta: UNICEF, 2020).

Sementara itu, pendekatan hukum yang bersifat represif saja terbukti belum cukup efektif untuk memberantas eksploitasi anak.¹⁰ Penegakan hukum perlu didukung oleh pemahaman nilai-nilai moral dan keagamaan yang kuat di tingkat keluarga dan masyarakat. Di sinilah pentingnya hukum Islam dan prinsip *Hifdz al-Nasl* perlu menjadi pijakan normatif dan edukatif yang lebih aktif diberdayakan, sebagai instrumen pendidikan keluarga Muslim dalam menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap anak.¹¹

Oleh karena itu, penting untuk meninjau fenomena anak sebagai pedagang jalanan secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum positif seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga dari sudut pandang nilai-nilai Islam, khususnya melalui prinsip *hifz al-nasl* sebagai bagian dari *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pendekatan yang integratif ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam membangun paradigma perlindungan anak yang berakar pada nilai-nilai moral serta religius, tidak hanya legalistik saja.

Sehingga, kajian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap realitas anak sebagai pedagang jalanan dalam berbagai dimensinya. Penelitian ini menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan dua pendekatan utama: ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta prinsip *hifz al-nasl* dalam kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah*. Melalui pendekatan tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis sekaligus praktis, dalam merumuskan

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Strategi Nasional Penghapusan Eksploitasi Anak* (Jakarta: KPPPA, 2021).

¹¹ Choirul Mahfud, 'KHI Sebagai Instrumen Edukasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 18.2 (2018), 233–48 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v18i2.9962>>.

paradigma perlindungan terhadap anak yang tidak berpijak pada sistem hukum positif saja, akan tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keislaman yang berfungsi sebagai panduan moral dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi Fenomena anak sebagai pedagang jalanan secara umum?
2. Bagaimana Fenomena pedagang anak dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana Fenomena pedagang anak dalam perspektif Maqashid *Hifdz al-Nasl*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji serta menganalisis kondisi secara umum fenomena anak sebagai pedagang jalanan yang mencakup kondisi sosial-ekonomi, pola keberadaan, bentuk aktivitas berdagang, usia dan latar belakang anak, peran orang tua dan lingkungan sosial, serta dampak sosial yang ditimbulkan terhadap kehidupan dan perkembangan anak.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis fenomena anak sebagai pedagang jalanan dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, guna mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang relevan dengan perlindungan hak anak dalam konteks aktivitas ekonomi di ruang publik.
3. Mengkaji fenomena anak sebagai pedagang jalanan melalui pendekatan *maqāsid asy-syarī'ah*, khususnya prinsip *hifz al-nasl*, untuk memahami

seberapa jauh praktik tersebut sejalan atau bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. **Teoritis:** Menambah khazanah keilmuan hukum Islam dan perlindungan anak.
2. **Praktis:** Memberi kontribusi dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kesadaran keluarga muslim.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika skripsi ini dilakukan secara terstruktur guna memaparkan gambaran menyeluruh terkait pokok bahasan penelitian, yaitu mengenai eksploitasi anak sebagai pedagang jalanan dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan konsep *Hifdz al-Nasl* dalam hukum Islam. Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab utama yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan.

Bab I Pendahuluan mencakup hal-hal mendasar yang menjadi dasar konseptual penelitian. Pada bagian ini dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Seluruh bagian dalam bab ini memiliki tujuan untuk menjelaskan konteks, arah, dan pentingnya kajian mengenai eksploitasi anak, serta menjabarkan bagaimana penelitian ini akan dilakukan.

Bab II Literature Review menyajikan penelitian terdahulu terkait topik yang dibahas, mengacu pada fenomena anak sebagai pedagang jalanan, ketentuan hukum terkait perlindungan anak dalam Undang-Undang

Perlindungan Anak, serta konsep *Hifdz al-Nasl* sebagai bagian dari maqāṣid asy-syarī'ah.

Bab III Metode Penelitian berisi penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan. Bab ini berfungsi untuk menunjukkan cara penelitian dilakukan secara sistematis, sehingga hasil kajian bisa dipertanggungjawabkan menurut ilmiah.

Bab IV Hasil dan Pembahasan adalah inti dari skripsi ini. Dalam bab ini dilakukan analisis terhadap praktik eksploitasi anak sebagai pedagang jalanan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan konsep *Hifdz al-Nasl*. Pembahasan mencakup bentuk-bentuk eksploitasi yang terjadi di masyarakat, faktor-faktor penyebabnya, serta evaluasi normatif terhadap tindakan tersebut. Analisis ini juga mengkaji kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan sosial yang terjadi, serta merujuk pada pandangan para ahli atau tokoh agama.

Bab V Kesimpulan menyajikan simpulan dari hasil analisis penelitian beserta rekomendasi yang bersifat aplikatif. Kesimpulan disusun berdasarkan jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditetapkan di awal, sedangkan saran disampaikan kepada berbagai pihak seperti orang tua, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah, sebagai bentuk kontribusi praktis dari penelitian ini dalam rangka memperkuat perlindungan anak di Indonesia, baik secara hukum maupun nilai-nilai keislaman.